



## POLITEKNIK MUARA TEWEH

Jalan Negara Km. 7,5 Muara Tekeh- Banjarmasin, Muara Tekeh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos. 73813

E Mail : [politeknik.mtw@gmail.com](mailto:politeknik.mtw@gmail.com) Website : [www.polimat.ac.id](http://www.polimat.ac.id)

No. Dok. : SM.C2/SPMI-POLIMAT/01

No .Revisi : 00

Berlaku Sejak : 10-01-2024

Halaman : 1-10

# STANDAR PENJAMINAN MUTU

Copy Nomor	:	
Status Distribusi	:	

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**STANDAR PENJAMINAN MUTU**

Disetujui dan disahkan di Muara Teweh pada :





Hari/Tanggal : 09 Januari 2024

Oleh:



**NOOR IDEAL, SE., MM**

**Direktur**

<p>Perumusan</p>  <p><u>Muhammad Ramadhan, S.Hut. M.Si.</u> Kepala SPMI Polimat</p>	<p>Pemeriksaan</p>  <p><u>H. Ilhan, SE, MM</u> Wadir I Bid. Akademik</p>
<p>Penetapan</p>  <p><u>Noor Ideal, SE, MM</u> Direktur</p>	<p>Pengendalian</p>  <p><u>Cica Riyani, SP, MP</u> Wadir III Bid. Kemahasiswaan</p>

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik</b></p>	<p><b>VISI :</b></p> <p>Terdepan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pusat unggulan teknologi terapan</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berorientasi pada akhlak mulia, terampil, disiplin, mandiri, kompetitif, dan mampu berdaya saing global</li> <li>2. Pengembangan kurikulum dual sistem, peningkatan kapasitas penelitian yang mencakup kuantitas penelitian dan peningkatan kualitas sumber daya penelitian dari mahasiswa serta dosen</li> <li>3. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi, kemampuan menciptakan invensi berbasis penelitian</li> <li>4. Peningkatan hilirisasi jumlah produk inovasi multi-disiplin dengan tingkat kesiapterapan teknologi bersifat komersil maupun non komersil</li> <li>5. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan jejaring/kerjasama penelitian di bidang teknologi terapan dengan perguruan tinggi di tingkat regional, nasional dan di kawasan Asia Tenggara dalam rangka menuju Polimat sebagai pusat unggulan teknologi terapan tingkat regional, Nasional dan Asia Tenggara</li> <li>6. Meningkatkan kapasitas sebagai pusat unggulan teknologi terapan berbasis teknologi informasi untuk menghasilkan produk inovatif sesuai kebutuhan pembangunan dan industri</li> <li>7. Turut serta dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan dunia melalui penerapan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan mendorong menciptakan unit-unit bisnis baru (new business incubators)</li> <li>8. Menjalankan fungsi perguruan tinggi secara harmonis dan menjalin kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan</li> </ol>
---	--

	industri
<b>2. Rasionale</b>	<p>Perguruan Tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi dan produktivitas secara terus menerus dalam melaksanakan kegiatan akademik. Hal tersebut menuntut komitmen yang tinggi dari para penyelenggara Perguruan Tinggi untuk menuju arah yang lebih kondusif untuk mewujudkan daya saing yang tinggi. Pemahaman tersebut menegaskan perlunya Politeknik Muara Teweh melaksanakan penjaminan mutu secara sistematis dan berkelanjutan. Pimpinan Politeknik Muara Teweh telah memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan memenuhi persyaratan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Mutu pendidikan merupakan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan (learning outcome) yang telah ditetapkan oleh Institusi Perguruan Tinggi di dalam Rencana Strategis (Renstra). Penjaminan Mutu adalah keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari sistem untuk memastikan bahwa mutu layanan yang diberikan atau produk yang dihasilkan selalu berkualitas dan konsistensi sesuai dengan visi dan misi Politeknik. Dalam Penjaminan Mutu Politeknik terkandung proses penetapan dan pemenuhan Standar Mutu Pengelolaan Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan</p> <p>Tujuan Standar Penjaminan Mutu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai acuan utama tata kelola pelaksanaan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan di Politeknik</li> <li>2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Politeknik Muara Teweh kepada masyarakat dalam mengelola.</li> </ol>
<b>3. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Politeknik Muara Teweh</li> <li>2. Wakil Direktur I Bidang Akademik</li> <li>3. SPMI</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Kepala Unit-Unit Kerja</li> <li>6. Dosen</li> </ol>

<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standat yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi oleh setiap Perguruan Tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas/mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah kegiatan penilaian melalui skreditasi untuk menentukan tingkat kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Mutu pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi</li> <li>5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri</li> <li>6. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) adalah lembaga yang dibentuk pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri.</li> <li>7. Lembaga Akreditasi Internasional adalah lembaga yang memberikan akreditasi bertaraf dan diakui secara internasional.</li> <li>8. Politeknik adalah Perguruan Tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu</li> <li>9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan Politeknik untuk jangka waktu dua puluh lima tahun kedepan</li> <li>10. Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5</li> </ol>
-----------------------------------	--

	<p>(lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan.</p> <p>11. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh KaProdi/Bagian/Unit/Biro/Lembaga selaku pengelola kegiatan dan anggaran di area yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan RKAT merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demi mewujudkan Renstra Politeknik.</p> <p>12. Direktur adalah organ pimpinan Politeknik Muara Teweh yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang akademik Politeknik lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada yayasan melalui ketua yayasan.</p> <p>13. Penjaminan Mutu Politeknik adalah organ Politeknik Muara Teweh yang bertanggung jawab untuk memastikan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Politeknik Muara Teweh</p> <p>14. Audit Internal adalah tindakan untuk meyakinkan dan konsultasi kepada auditee agar dapat meningkatkan nilai/value, untuk meningkatkan standar dan pada akhirnya melakukan continuous improvement.</p> <p>15. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan atau kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.</p> <p>16. Auditee adalah seseorang yang diperiksa atau diaudit oleh auditor</p> <p>17. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <p>18. Program Studi adalah organ Politeknik Muara Teweh yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan</p>
--	--

	<p>penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu</p> <p>19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>20. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Politeknik.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<p>1. Politeknik Muara Teweh memiliki dokumen Kebijakan Mutu sebagai pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Politeknik Indikator Ketercapaian :</p> <p>Adanya dokumen Kebijakan Mutu Politeknik Muara Teweh</p> <p>2. Politeknik Muara Teweh memiliki dokumen Manual Mutu sebagai dasar penyusunan Standar Penjaminan Mutu Indikator Ketercapaian:</p> <p>a. Adanya dokumen manual mutu Politeknik yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu</p> <p>b. Dokumen manual mutu terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manual Penetapan Standar</li> <li>- Manual Pelaksanaan Standar</li> <li>- Manual Monitoring dan Evaluasi Standar</li> <li>- Manual Pengendalian Standar</li> <li>- Manual Peingkatan Standar</li> </ul> <p>3. Politeknik Muara Teweh memiliki dokumen Standar Mutu sebagai kriteria minimal pelaksanaan kegiatan Politeknik Indikator Ketercapaian:</p> <p>a. Adanya dokumen Standar Nasional DIKTI yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar Pendidikan (8 Standar)</li> <li>- Standar Penelitian (8 Standar)</li> <li>- Standar Pengabdian kepada Masyarakat (8 Standar)</li> </ul> <p>b. Adanya dokumen Standar Pendidikan Tinggi yang</p>

	<p>ditetapkan Politeknik, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar Tata Kelola (8 Standar)</li> <li>- Standar Mahasiswa (4 Standar)</li> <li>- Standar lain yang akan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Politeknik Muara Teweh</li> </ul> <p>c. Penetapan Standar Penjaminan Mutu dilakukan sesuai dengan Manual Penetapan Standar Penjaminan Mutu.</p> <p>d. Penetapan Standar Penjaminan Mutu melibatkan pihak terkait dan pimpinan</p> <p>e. Adanya Lembaga Penjaminan Mutu Politeknik Muara Teweh yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertanggung jawab atas tercapainya Standar Penjaminan Mutu</p> <p>4. Politeknik Muara Teweh harus memiliki sistem untuk pelaksanaan/pencapaian Standar Penjaminan Mutu</p> <p>Indikator Ketercapaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap kegiatan dalam rangka pencapaian standar yang ditetapkan</li> <li>b. SOP disusun oleh setiap Unit Kerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya</li> <li>c. SOP diperiksa oleh SPMI</li> <li>d. SOP disahkan oleh Direktur</li> <li>e. Seluruh dokumen asli SOP disimpan dan dikendalikan oleh SPMI</li> </ul> <p>5. Politeknik Muara Teweh harus melakukan monitoring dan Evaluasi Standar Mutu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlaksananya kegiatan monitoring terhadap tercapainya standar minimal 2 (dua) kali dalam satu semester untuk setiap unit kerja</li> <li>b. Terlaksananya kegiatan evaluasi terhadap tercapainya standar minimal 1 (satu) kali dalam satu semester untuk setiap unit kerja</li> <li>c. Terlaksananya kegiatan audit internal minimal 1 (satu) kali</li> </ul>
--	--



	<p>dalam satu tahun untuk setiap unit dan program studi</p> <p>6. Politeknik Muara Teweh harus melakukan pengendalian Standar Penjaminan Mutu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang dijadikan dasar melakukan tindakan perbaikan, seperti audit internal</li> <li>b. Adanya tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi demi tercapainya standar</li> </ol> <p>7. Politeknik Muara Teweh harus melakukan Peningkatan Standar Penjaminan Mutu</p> <p>Indikator ketercapaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya kegiatan peningkatan Standar Penjaminan Mutu yang telah berhasil dicapai berdasarkan hasil monitoring dan audit mutu Internal</li> <li>b. Adanya revisi Standar Penjaminan Mutu berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan audit mutu internal</li> </ol> <p>8. Politeknik Muara teweh dan Program Studi harus terakreditasi minimal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</p> <p>Indikator Ketercapaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Politeknik Muara Teweh terakreditasi Nasional oleh BAN-PT</li> </ol>
<p><b>6. Strategi</b></p>	<p>Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan Standar Penjaminan Mutu pengelolaan Perguruan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi mencakup pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan balik untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Perguruan Tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya serta mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, baik di masyarakat, dunia kerja dan kebutuhan profesional.</p> <p>Untuk melakukan proses penjaminan mutu atas seluruh kegiatan Politeknik Muara Teweh perlu dibentuk suatu lembaga yang</p>

	<p>menagani Penjaminan Mutu. Untuk itu Politeknik Muara Teweh membentuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertanggung jawab melaksanakan proses penjaminan mutu Politeknik Muara Teweh yang bertanggung jawab melaksanakan proses penjaminan mutu Politeknik Muara Teweh secara keseluruhan. Untuk dapat melaksanakan Penjaminan Mutu Politeknik Muara Teweh yang bai, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun/menetapkan Standar Penjaminan Mutu yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari 8 Standar Pendidikan dan 8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Menyusun/menetapkan Standar Mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Muara Teweh sebagai pelengkap Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Permenristekdikti.</li> <li>3. Melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar maupun proses-proses pencapaian standar dengan melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit internal yang dilakukan secara periodik untuk setiap Program Studi dan Unit Kerja</li> <li>4. Mendapatkan umpan balik dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap ketidaktercapaian standar berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan audit internal yang dilakukan</li> <li>5. Meningkatkan standar yang telah tercapainya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik dan masukan dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal sehingga Politeknik Muara Teweh memiliki standar yang lebih baik dari standar sebelumnya.</li> </ol>
<p><b>7. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)</li> <li>2. Statuta Politeknik Muara Teweh</li> <li>3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Muara Teweh</li> <li>4. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Muara Teweh</li> </ol>

